

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

1. Dasar pemikiran adanya usulan penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi ini adalah penyesuaian produk elektronik konsumsi sebagai barang mewah dengan cara menghapus PPnBM atas produk elektronik konsumsi yang dianggap sudah tidak tepat lagi digolongkan sebagai barang mewah dan juga melakukan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi yang tergolong mewah lainnya. Kriteria produk elektronik konsumsi sebagai barang mewah antara lain harganya yang mahal, memiliki Elastisitas Permintaan terhadap Harga yang elastis dan memiliki Elastisitas Permintaan terhadap Pendapatan lebih dari 1.
2. Penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi ditinjau dari:
 - a. Fungsi *budgetair* pajak, dapat menimbulkan *potential loss* PPnBM. Namun, berdasarkan hasil proyeksi Gabungan Elektronik *potential loss* PPnBM tersebut dalam jangka panjang dapat tergantikan dengan adanya peningkatan PPN dan PPh Badan.
 - b. Fungsi *regulerend* pajak, bertujuan untuk memberikan insentif pajak bagi industri elektronika nasional sehingga mampu merangsang investasi. Berkaitan dengan fungsi *regulerend* PPnBM, tidak sejalan dengan maksud dan tujuan pengenaan PPnBM jika pemerintah tidak selektif dalam mengkategorikan produk elektronik konsumsi sebagai barang mewah karena semata-mata bertujuan untuk melindungi produk elektronik konsumsi buatan lokal.

B. Rekomendasi

1. Pemerintah hendaknya melakukan evaluasi dan revisi secara berkala untuk menyesuaikan kembali secara selektif produk elektronik konsumsi yang masih layak dikategorikan sebagai barang mewah dengan memperhatikan elastisitas permintaan dan harga yang dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu sehingga peraturan yang mengatur Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dapat mengantisipasi perubahan yang terjadi di masyarakat.
2. a. Pemerintah hendaknya memperhitungkan kembali proyeksi yang telah dilakukan oleh pihak asosiasi industri elektronika selama ini terkait dengan adanya usulan penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi tersebut. Hal ini berkaitan dengan seberapa besar *potential loss* PPnBM dapat tertutupi dengan adanya peningkatan penerimaan dari jenis pajak lain seperti PPN dan PPh Badan dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain (seperti kondisi perekonomian yang cenderung berubah-ubah) yang mungkin selama ini belum diperhitungkan oleh pihak asosiasi tersebut.
b. Hendaknya tujuan penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi ini tidak semata-mata hanya untuk melindungi produk lokal dari maraknya impor ilegal tetapi lebih kepada usaha dalam mengkategorikan produk elektronik konsumsi yang termasuk ke dalam barang yang tergolong mewah secara lebih selektif.